



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemohon, tempat tanggal lahir Selayar, 19 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bengkalis, 11 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly, tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 27 Februari 2021;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih tiga bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2021;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;;
 - 5.2. Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021, hingga sekarang selama lebih kurang dua minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama dua minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan termohon melalui jalan musyawara atau bicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, dengan Nomor xxx tanggal 27 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 3 dari 16 halaman



B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan X namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir bulan April tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, Pemohon sebagai suami tidak dilayani dengan baik, seperti misalnya Termohon baru mau memasak kalau Pemohon pulang kerja dan Termohon lebih suka tidur;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, Termohon selalu bilang kalau Termohon lebih senang dengan mantan pacarnya;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua minggu;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan dari pekerjaannya tersebut Pemohon dapat menghasilkan cukup uang;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan X namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir bulan April tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, Pemohon sebagai suami tidak dilayani dengan baik, seperti misalnya Termohon baru mau memasak kalau Pemohon pulang kerja dan Termohon lebih suka tidur;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, Termohon selalu bilang kalau Termohon lebih senang dengan mantan pacarnya;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua minggu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan dari pekerjaannya tersebut Pemohon dapat menghasilkan cukup uang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx tanggal 27 Februari 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak akhir bulan April tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya pada bulan Mei 2021 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Termohon menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di cap pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan puncaknya pada bulan Mei 2021 terjadi lagi pertengkaran

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon dan pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih dua minggu lamanya dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon dan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2021 atau selama kurang lebih dua minggu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua minggu dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah saling terkait, dimana Pemohon sudah sangat sakit hati karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, Pemohon sebagai suami tidak dilayani dengan baik oleh Termohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, Termohon lebih senang dengan mantan pacarnya dibanding dengan Termohon, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض ضررنا نفضل أخفها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka secara hukum bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَا عَبَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَيْنَا الْمُنَقِّينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Meimbang, bahwa Pemohon sebagai suami secara hukum mempunyai kewajiban memperlakukan Termohon sebagai istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruuf*) untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati, dan melindungi serta memberikan bantuan lahir bathin sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperoleh fakta bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan dan memberikan mut'ah kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga telah memberi keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, pekerjaannya lancar sampai sekarang dan dapat menghasilkan gaji setiap bulannya;

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon secara hukum berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah (tunggu) yaitu tiga bulan beserta nafkah mut'ah. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, serta memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 570.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 690.000,-

===== (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Sly .
Halaman 16 dari 16 halaman